



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236
Jakarta Pusat 10250
Waktu : 15.09 WIB – 15.59 WIB

Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021;
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma.
Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).

Direksi

Presiden Direktur : Wikan Aryono S.
Direktur : Hendrik Atmaja.
Direktur : Tan Hendra Jonathan.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.109.494.900 saham yang merupakan 91,32 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Pertama	2.109.494.900 (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.109.494.900 (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.109.494.800 (99,999995 %)	100 (0,000005%)	Nihil	Nihil
Keempat	2.109.492.400 (99,999881 %)	Nihil	2.500 (0,000119 %)	Nihil
Kelima	2.109.491.400 (99,999834 %)	Nihil	3.500 (0,000166 %)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00808/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan pendapat "wajar, dengan penekanan suatu hal terkait dengan rencana tindak pemegang saham pengendali untuk pemenuhan modal inti sesuai Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan bukan tindak pidana.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 35.053.333.152,- untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 9.240.000.000,- atau sebesar Rp. 4,- per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Agustus 2021.
Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai "Cadangan", untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 23.313.333.152,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
- b. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang total besarnya maksimal meningkat 5 % dari tahun buku 2020 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui mengangkat Saudara Edwin Suryahusada sebagai Direktur yang membidangi Pengembangan Bisnis dan Digitalisasi terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam); Bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Wikan Aryono S.
- Direktur : Hendrik Atmaja.
- Direktur : Tan Hendra Jonathan.
- Direktur : Edwin Suryahusada *)

*) Pengangkatan Saudara Edwin Suryahusada selaku Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tetap tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, Master of Business Administration
- Wakil Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Daniel Budi Dharmas
- Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Direksi Perseroan dan menyatakan kembali susunan Dewan Komisaris dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Jadwal Pembayaran Dividen :

- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi :Rabu, 25 Agustus 2021.
- b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi :Kamis, 26 Agustus 2021.
- c. Cum Dividen di Pasar Tunai :Jumat, 27 Agustus 2021.
- d. Ex Dividen di Pasar Tunai :Senin, 30 Agustus 2021.
- e. Recording Date (Tanggal Pencatatan Dividen): Jumat, 27 Agustus 2021.
- f. Pembayaran Dividen Tunai :Jumat, 17 September 2021.

2. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :

- a. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi para pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka Dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi para pemegang saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, pembayaran dividen akan dilakukan melalui Cek Dividen yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon : (021) 29365287 / 29365298 Fax : (021) 29289961, melalui surat yang dibubuhi meterai Rp.10.000,- dan melampirkan foto kopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Pasport dan/atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum). Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- d. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20 % kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada BAE. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 %.

Jakarta, 19 Agustus 2021
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi